

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 /SEOJK.05/2021
TENTANG
RENCANA BISNIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Adapun materi pokok dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (SEOJK Renbis BPJS) adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum, menjelaskan tentang definisi istilah yang digunakan dalam SEOJK Renbis BPJS.
2. Cakupan Rencana Bisnis, mengatur mengenai minimum cakupan dalam rencana bisnis, antara lain:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - c. visi, misi dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - 3) rencana investasi;
 - 4) rencana permodalan;
 - 5) rencana pendanaan;
 - 6) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
 - 7) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi.
 - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
 - g. informasi lainnya.
3. Bentuk Dan Susunan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, mengatur mengenai cakupan minimum beserta bentuk dan susunan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
4. Tata Cara Penyampaian Rencana Bisnis, Penyesuaian Rencana Bisnis, Perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, Dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, mengatur mengenai mekanisme penyampaian Rencana Bisnis beserta penyesuaian dan/atau perubahannya, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, Dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada OJK.
5. Ketentuan Penutup, mengatur mengenai tanggal mulai berlaku SEOJK Renbis BPJS.